

**FUNGSI PELAYANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPADA MASYARAKAT (Telaah Terhadap Undang-Undang Kepolisian
Nomor 2 Tahun 2002)**

**SUBHAN AZHARI
NPM. 17.81.0279**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tugas kepolisian dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta langkah-langkah yang diambil kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif; mengkajian bidang hukum, yang sesuai dengan kajian ilmu, Pendekatan yuridis normatif juga dilengkapi dengan pendekatan empiris. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu berupaya menggambarkan suatu keadaan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, tentang (Tahun 1961 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289). Permasalahan Polri dalam melaksanakan tugas pelayan kepada masyarakat bersumber dari intenal kepolisian itu sendiri dan eksternal. Internal adalah masalah sumber daya personel yang dibagi menjadi dua bagian, ada yang bertugas sebagai tenaga administratif dan ada yang bertugas di lapangan sebagai pelayan masyarakat. Ini tentu berpengaruh pada pemberian pelayanan yang menjadi tidak maksimal. Langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan ialah: pembangunan dan pembinaan kekuatan, pembinaan personel, disiplin, tata tertib dan pemantapan kemampuan setiap anggota.

Kata Kunci: *Pelayanan, Kepolisian Negara, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, dalam kondisi tertentu petugas penegak hukum dapat melakukan tindakan yang dianggap benar dan sesuai dengan penilaiannya sendiri yang dalam hal ini disebut dengan diskresi. Diskresi adalah suatu wewenang yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral.

Sebenarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesional kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum didalamnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang keentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-undang nomor 2 Tahun 1982 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Dengan ditetapkannya Perubahan kedua undang-undang Dasar 1945 Bab XII tentang pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/ 2000, maka secara konstitusional telah terjadi pembaharuan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang mendambakan suatu masyarakat yang tertib adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menegakkan supremasi hukum haruslah berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang secara universal mengalami degradasi kondisi tersebut antara lain disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pada masa lalu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat. Kurang berperannya pelaksanaan program legislasi nasional juga menyebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan mempunyai materi yang saling tumpang tindih satu sama lain serta masih adanya peraturan perundang-undangan yang kurang mencerminkan keadilan. Disamping itu diperlukan suatu alat atau badan yang bertugas untuk menegakkan tertib hukum yang salah satunya adalah lembaga kepolisian. Hal ini karena dalam kehidupan masyarakat diperlukan aparat keamanan dan ketertiban yang

memberikan perlindungan dan penegakkan hukum berupa Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paradigma pengabdian PolriPolisi Republik Indonesia sebelumnya digunakan sebagai alat penguasa ke arah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat. Dan ini telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar, salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menetapkan Polisi Republik Indonesia berperan selaku pemelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat, Penegak Hukum serta pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat. Arah Kebijakan Strategi Polri mendahulukan tampilan selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat dimaksudkan bahwa dalam setiap kiprah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan pada kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

POLRI sebagai penegak hukum dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya perlu ada tingkatan-tingkatan atau struktur organisasi agar supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu di tingkat pusat dibentuk Mabes Polri, Polda ditingkat Daerah atau Propinsi, Polwil atau Polwiltabes ditingkat Karisidenan, Polres/Polresta di tingkat Kabupaten dan Polsek/Polsekta ditingkat Kecamatan. Selain itu POLRI dalam melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya tetap berpegang pada Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh hukum, negara, pemerintah dan setiap individu demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan hak hidup adalah hak untuk hidup tanpa mempunyai rasa takut dilukai atau dibunuh oleh orang lain.

PEMBAHASAN

Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya polisi harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tidak semua kegiatan memerlukan perijinan dan pemberitahuan kegiatan kepada polisi, maka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk lapangan kepada aparat polisi yaitu Petunjuk Lapangan Nomor. PoUuklap/02/Xfl/I 995 Tanggal 29 Desember 1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Tentang Kegiatan Masyarakat. Adapun dasar hukum berlakunya perijinan dan pemberitahuan kepada masyarakat adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28 setelah perubahan).
- b. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Undang-Undang Nomor 5 Pnps Tahun 1963 tentang Kegiatan Politik.
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara.
- j. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Dalam pelaksanaan tugas pasti ada masalah dan hal itu merupakan sesuatu yang wajar bahkan merupakan tantangan bagi aparat untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut. Umumnya satuan bidang penata urusan pelayanan administrasi merupakan unit pelayanan kepada masyarakat. Hambatan-hambatan yang dihadapinya yaitu: Perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah petugas kurang seimbang sebagaimana digambarkan pada bagian latar belakang Bab I skripsi ini. Kesadaran sebagai aparat keamanan dalam negeri yang berugas sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat perlu ditingkatkan. Masih kurangnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh para Kasat fung sehingga sebagian anggota kurang kontrol dalam melaksanakan tugas di lapangan. Sulitnya pengaturan penempatan anggota di tugas baru khususnya di jajaran Polsek, karena terbentur oleh banyaknya Polsek yang lokasinya cukup jauh. Belum tersedianya asrama yang mampu menampung seluruh personel. Kurangnya fasilitas kesehatan sehingga banyak anggota maupun keluarganya yang berobat di luar kesatuannya. Sarana jaringan informasi masih kurang. Masih kurangnya tanggapan anggota dan selalu menunggu perintah dan kurangnya menanggapi dalam menghadapi pengaduan/laporan dari masyarakat. Adanya anggota yang mempunyai mental kepribadian yang kurang baik sehingga dapat menurunkan citra polisi. Padatnya tugas dan kegiatan yang harus dipikul oleh polisi sehingga untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan khususnya untuk meningkatkan kemampuan di bidang operasional berkurang. Masih banyaknya anggota yang belum mengikuti pendidikan kejuruan sehingga kemampuan dan pengetahuan untuk membaca situasi/masalah kurang optimal. Faktor anggaran sangat minim sehingga operasional dan kesejahteraan petugas kurang terjamin.

KESIMPULAN

Tugas Polri dalam memberikan pelayanan, didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai

penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, tentang (Tahun 1961 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289). Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesional kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum didalamnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-undang nomor 2 Tahun 1982 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dilapangan.

Dalam melaksanakan tugas pelayan kepada masyarakat, Polri menghadapi kesulitan secara internal kepolisian itu sendiri, maupun eksternal. Internal adalah masalah sumber daya personel yang dibagi menjadi dua bagian, ada yang bertugas sebagai tenaga administratif dan ada yang bertugas di lapangan sebagai pelayan masyarakat. Ini tentu berpengaruh pada pemberian pelayanan yang menjadi tidak maksimal, di samping juga karena jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan personel Polri. Hambatan lain ialah masih banyaknya anggota yang belum mengikuti pendidikan kejuruan sehingga kemampuan dan pengetahuan untuk membaca situasi/masalah kurang optimal. Langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan ialah melalui pembangunan dan pembinaan kekuatan, pembinaan personel, disiplin, tata tertib dan pemantapan kemampuan setiap anggota.

REFERENSI

Buku

Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Banu Rusman, Polisi, 1995, *Masyarakat dan Negara*, Editor, Jakarta, Biograph Publishing.

Djumadi Maskat, 1991, *Kepemimpinan Efektif di Lingkungan POIRI*, Bandung, Sanyoto Sumanansawira.

Karyadi, 1978, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Jakarta, Politeia.

Koentjoroningrat, 1977, *Methode-methode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, Gramedia.

Riri Satria, 2015, [Organisasi Polri](#), [Polri dan Kepercayaan Masyarakat](#), [Polri dan Pelayanan Publik](#), <https://kepolisian.wordpress.com/category/polri-dan-kepercayaan-masyarakat>,

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yasminingrum, 2003, *Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara*, Semarang, H UNTAG.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Reopublik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Petunjuk Lapangan Nomor. Pol. II Juklap/02/XII/1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat